



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyerahan kewenangan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemerintah kabupaten, untuk itu perlu diatur tata cara perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Peraturan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal, yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabalong.
7. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Indonesia pendamping, yang selanjutnya disebut TKI pendamping adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
9. Pemberi kerja tenaga kerja asing, yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis untuk mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
12. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada Daerah atas penggunaan TKA.

BAB II

PERIZINAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

Perpanjangan IMTA diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila wilayah penggunaan TKA berada di daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan.
- (2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA harus mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk, apabila TKA yang akan diperpanjang izinnya bekerja di daerah.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan perpanjangan IMTA untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA atau perpanjangan IMTA berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan :
 - a. copy IMTA yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA yang di setor melalui Kas Daerah;
 - c. copy polis asuransi;
 - d. pelatihan kepada TKI pendamping;
 - e. copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
 - f. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (5) Besarnya retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sama dengan besaran dana kompensasi penggunaan TKA yaitu US \$ 100 per TKA per bulan.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (7) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing (KITAS).

BAB III

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada bupati dengan tembusan kepada Dirjen.
- (2) Bupati melaporkan perpanjangan IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Dirjen.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

Bupati dapat mencabut perpanjangan IMTA, apabila ternyata pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan perpanjangan IMTA dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 37

Lampiran

: Peraturan Bupati Tabalong

Nomor : 37 Tahun 2013

Tanggal : 31 Desember 2013

FORMULIR

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

TANGA KERJA ASING (IMTA)

I DATA PEMOHON

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax, email
(harus diisi)
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha :
 - a. Dari :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Tenaga Asing : orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan
 - a. Nomor SK Pengesahaan :
 - b. Tahun berlaku s/d :

II DATA TANGA KERJA ASING YANG IZINNYA AKAN DIPERPANJANG

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :

- Jenis Kelamin :
- 7. Status Perkawinan :
- 8. Pendidikan Tertinggi *) :
- 9. Pengalaman Kerja *) : a.
- b.
- c.

10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki

a. Visa

- Jenis :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

b. Kartu Izin Tinggal Terbatas

- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

c. Surat Keterangan Laporan Din (SKLD)

- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

d. Surat Kartu Kependudukan

- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

III JABATAN YANG DIISI OLEH TENGA KERJA ASING

- 1. Nama :
- Level Jabatan : Pimpinan Manajer ...
- Profesional ... Supervisor ...
- Teknisi Operator ...
- 2. Uraian Jabatan (Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang) :
- 3. TKI sebagai Penamping TKA
- a. Pendidikan :

- b. Pengalaman Kerja :
- c. Persyaratan untuk menduduki jabatan :
- d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
- e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV KONDISI KERJA

- 1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
- 2. Fasilitas dan gaji yang diberikan
 - a. Perumahan : Dapat ... Tidak dapat ...
 - b. Kendaraan : Dapat ... Tidak dapat ...
 - c. Gaji per bulan TKA : US \$
 - d. Gaji per bulan TKI : Rp.

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarannya.

.....
Tanda tangan dan nama terang penanggungjawab
di atas materai Rp. 6.000,-

*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI